NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang memerlukan pembiayaan, dipandang perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

Scanned by CamScanner

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Scanned by CamScanner

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nagan Raya;
e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian C sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
g. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah sarana pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
i. Surat Setoran Pajak Daerah , yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Scanned by CamScanner

j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tamabahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang adalah sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

o. Surat Tagihan Pajak Daerah ,yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dipungut pajak atas setiap kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C;

(2) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C;

(3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Asbes;
b. Batu Tulis;
c. Batu setengah Permata;
d. Batu kapur;
e. Batu apung;
f. Batu permata;
g. Bentonit;
h. Dolomit;
i. Feldsfar;
j. Garam batu (halite);
k. Grafit;
l. Granit;
m. Gifts;
n. Kalsit;

Scanned by CamScanner

o. Kaulin;
p. Lausit;
q. Magnesit;
r. Mika;
s. Marmer;
t. Nitrat;
u. Opsidien;
v. Oker;
w. Pasir dan Kerikil;
x. Pasir kuarsa;
y. Perlit;
z. Posfat;
aa. Talk;
ab. Tanah serap;
ac. Tanah diatome;
ad. Tanah liat;
ae Tawas (alum);
af. Trass;
ag. Yarisif;
ah. Zeolit.

Pasal 3

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C;

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C;

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis eksploitasi bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat;

Scanned by CamScanner

(4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh prosen).

Pasal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah;

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Izin Mendirikan Bangunan diberikan;

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak dalam jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan;

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati;

Scanned by CamScanner

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan:
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT;
   c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
   a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
   b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
   c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD yang dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejaksaat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Scanned by CamScanner

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan;

(7) Penambahan jumlah pajak yang terhitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak akan dikenakan apabila telah melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Tempat pembayaran pajak ditunjuk oleh Bupati dan Pembayarannya sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

(2) Tempat pembayaran pajak yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke rekening kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah diteliti memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

Scanned by CamScanner

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak ayang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;

(2) Penjabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dan atau diterimanya surat paksa, penjabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, penjabat melakukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala daerah.

Scanned by CamScanner

BAB VIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
   b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
   a. Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SPPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
   b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
   c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Penjabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

Scanned by CamScanner

(3) Kepala Daerah atau Penjabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala daerah atau penjabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau penjabat yang ditunjuk atas suatu:
   a. SKPD;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. SKPDLB;
   e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahsa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(3) Bupati atau penjabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala daerah atau penjabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Scanned by CamScanner

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yan gperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangana yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Scanned by CamScanner

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 7

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN

GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk memaksimalkan sumber pendapatan daerah dan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Adapun yang dimaksud dengan subejk pajak adalah sama sebagaimana yang dimaksud dengan subjek hukum, baik berupa orang pribadi atau badan hukum;

Pasal 4
(1) Nilai jual adalah nilai jual yang berlaku umum dalam Kabupaten Nagan Raya;
(2) Cukup Jelas
(3) Cukup Jelas
(4) Cukup Jelas

Pasal 5 Prosentase didasarkan pada harga jual dari masing-masing jenis objek Pajak;

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Scanned by CamScanner

Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas
Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas
Pasal	31	Cukup Jelas
Pasal	32	Cukup Jelas
Pasal	33	Cukup Jelas
Pasal	34	Cukup Jelas
Pasal	35	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 7

Scanned by CamScanner